



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SRI AMBAR PURWANTI**, bertempat tinggal di Kaliwangan Kidul Rt.05/02, Desa Temon, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat II**;
- 2. H.SUWARDI**, bertempat tinggal di Kaliwangan Kidul Rt.05/02, Desa Temon, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**;
- 3. Ny.ARMANUNSAH**, bertempat tinggal Kaliwangan Kidul Rt.05/02, Desa Temon, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV**;  
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIDIK PURNAMA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Dandeleles, KM.1, Dk.VIII, Modinan, Brosot, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta 55662 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;

**MELAWAN**

- 1. TOTO SOEWANTORO**, bertempat tinggal di Soronanggan Rt.41/21, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  - 1. R.M.H.SETYOHARDJO, S.H**
  - 2. R.HERKUS WIJAYADI, S.H**
  - 3. NUNUNG TRI HATMOKO, S.H**
  - 4. DWI ASTANTO, S.H**Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat "R.M.SETYOHARDJO, S.H dan associates", Jl.Parangtritis Km 3,5 Perum Griya Perwita

Halaman 1 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Kav. Manakin No. 1. Telp (0274) 373879 /  
Fax (0274) 413 910 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
25 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula Penggugat;

2. **RA.MURSITI SUBEKTI**, bertempat tinggal di Griya Mulya Asri Mayungan Blok 1/4, Potorono Rt.07/04 Banguntapan, Bantul, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
3. **Drs. DAWAM DHARMAWAN** bertempat tinggal di Kaliwangan Kidul Rt.05/02, Desa Temon, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat V;
4. **DJIJO**, bertempat tinggal di Sindurejan Rt.03/Rw.05, Sindurejan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
5. **SUKARJO,SH**, bertempat tinggal di Sogan 2, Desa Sogan, Kecamatan Sogan, Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV  
semula Turut Tergugat II;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO**, bertempat tinggal di Jl.Kawijo, Pengasih, Kulon Progo dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. HERI SUSANTO,S.H.,
2. SYAMSUL BAHRI A.Ptnh.M.Hum.,
3. AGUSTINUS HERU ATMANA,A.Ptnh
4. RETNO PRIHATININGSIH, S.H.,

beralamat di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
KULON PROGO, Jl.Kawijo, Pengasih, Kulon Progo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V  
semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Januari 2015 Nomor: 4/Pen.Pdt/2015/PT.YYK. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat-Terbanding dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 18 Maret 2014 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami-istri yang bernama RM. SUGIRI KARTOSUDIRJO yang telah meninggal dunia tahun 1983 dan R.Ngt. SUPIYAH KARTOSUDIRJO yang telah meninggal dunia pada tahun 1990, yang semasa hidupnya meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang Anak Angkat sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Nopember 1993 No. 11/P/1993/PN. Wt, yaitu :

1. Rr. RIET KISMIYATI
2. Rr. SITI NURBAENI
3. Rr. TRI HARYATI
4. R. TOTO SOEWANTORO

Dan meninggalkan beberapa Harta Warisan **Gono-gini** yang salah satunya antara lain tersebut dalam Letter C No 278 Persil 49/d.I seluas 1.025 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atas nama R.NGT. SUPIYAH KARTOSUDIRJO, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - sebagian tanah milik MANGUNSUPARJO.
- sebagian tanah milik AR. PAWOKO
- sebagian tanah milik SUKOHARSOYO.
- sebagian tanah milik CHRISTIANTO.
- sebagian tanah milik Drs.DAWAM DARMAWAN
- Sebelah Selatan : tanah milik RA. MURSITI SUBEKTI
- Sebelah Barat : tanah milik SLAMET

Halaman 3 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik MARNO SUDIRO

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

2. Bahwa berdasarkan Surat **Kesepakatan Bersama** tertanggal 3 September 1998 yang dikuatkan dengan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( *Inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 18 / Pdt. G / 2008 / PN. Wt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01 / Pdt / 2009 / PTY jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 1215 K / PDT / 2010 dinyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT (TOTO SOEWANTORO) adalah **penerima hak waris atas Obyek Sengketa** dimaksud.
3. Bahwa selanjutnya ketika PENGGUGAT akan melakukan proses pensertifikatan terhadap obyek sengketa tersebut, ternyata obyek sengketa dimaksud **telah diserobot** tanpa dasar Hukum yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Pemilik (PENGGUGAT) tiba – tiba (*onverwacht*) masuk ke dalam Letter C No. 228 Persil No. 50 Klas III atas nama RA.MURSITI SUBEKTI (TERGUGAT I) yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 392 yang kemudian dengan seenaknya sendiri **bersama – sama** dengan TERGUGAT II, III, IV, dan V selanjutnya dipecah lagi menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
  - a. SHM No. **518** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **Ny. ARMANUNSAH** (TERGUGAT IV)
  - b. SHM No. **519** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :
    - b.1. SHM No. **614** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** (TERGUGAT III)
    - b.2. SHM No. **615** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo semula atas nama DJIJO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat ini beralih atas nama **SRI AMBAR  
PURWANTI** (TERGUGAT II)

- c. SHM No. **520** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** (TERGUGAT III)
- d. SHM No. **521** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **Drs. DAWAM DHARMAWAN** (TERGUGAT V)
- e. SHM No. **522** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo semula atas nama SUKARJO,SH kemudian saat ini beralih atas nama **SRI AMBAR PURWANTI** (TERGUGAT II)

4.

Bahwa selain kejadian diatas, terdapat kejanggalan lainnya, yaitu antara lain batas – batasnya juga telah berubah dan dihilangkan serta luas yang baru menjadi 5.000 m<sup>2</sup>, padahal Persil No. 50 luasnya adalah 1.945 m<sup>2</sup>, sedangkan Persil No. 49 luasnya 1.025 m<sup>2</sup> seharusnya luas kedua persil tersebut hanya kurang lebih 2.970 m<sup>2</sup>, tetapi setelah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama R.A MURSITI SUBEKTI menjadi 5.000 m<sup>2</sup> ; yang apabila **dibiarkan (onverschillig)**, akan menjadi carut marut dan akan menyinggung rasa keadilan (*rechtvaardig*) di Negeri ini terhadap warga negaranya.

**Vide :**

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor 459.K/Sip/1975, menyatakan :

*“ Mengingat **Stelsel Negatif tentang Register/Pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia**, maka terdaptarnya nama seseorang didalam Regester tersebut bukanlah berarti ABSOLUT/MUTLAK menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidak-absahannya itu dapat dibuktikan sebaliknya (tegenbewijs) oleh pihak lain”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 1992 Nomor 3820.K/Pdt/1989, menyatakan :

*“ Bahwa sesuai dengan Asas Sistem (Stelsel Negatif) Pendaftaran Tanah yang diatur pada Pasal 25 PP NO. 10 Tahun 1960, yakni tanda Setat/SERTIFIKAT maupun tanda bukti hak Milik sementara tersebut adalah bukan tanda bukti hak Milik MUTLAK, sepanjang Pihak Lain dapat membuktikan sebaliknya (tegenbewijs) bahwa dia sebenarnya yang paling berhak atas suatu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut”*

5. Bahwa R.Ngt. SUGIRI KARTOSUDIRJO maupun PENGUGAT sebagai pemilik yang sah sampai saat ini sama sekali **tidak pernah** menjual tanah dalam Letter C 278/49/d.I seluas 1.025 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atas nama R.Ngt. SUPIYAH KARTOSUDIRJO tersebut kepada PARA TERGUGAT atau kepada siapapun.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengkonversi Letter C No. 228 Persil No. 50 Klas III seluas 1.945 m<sup>2</sup> menjadi Sertifikat Hak Milik No. 392 dengan luas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> yang dilanjutkan dengan tindakan **persekongkolan** bersama – sama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk **memecah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 392** tersebut menjadi :

a. SHM No. **518** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **Ny. ARMANUNSAH** (TERGUGAT IV)

b. SHM No. **519** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :

b.1. SHM No. **614** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** (TERGUGAT III)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.2. SHM No. **615** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo semula atas nama DJIJO kemudian saat ini beralih atas nama **SRI AMBAR PURWANTI** (TERGUGAT II)

c. SHM No. **520** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **H. SUWARDI** (TERGUGAT III)

d. SHM No. **521** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama **Drs. DAWAM DHARMAWAN** (TERGUGAT V)

e. SHM No. **522** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo semula atas nama SUKARJO,SH kemudian saat ini beralih atas nama **SRI AMBAR PURWANTI** (TERGUGAT II)

dengan cara **menyerobot dan mencaplok tanah milik PENGGUGAT**, serta ketika dimediasikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, PARA TERGUGAT tersebut dengan tidak beritikad baik menolak ketika akan ditunjukkan gambar asli / warkah asli situasi awal keberadaan obyek sengketa oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten kulon Progo, sehingga PARA TERGUGAT telah dengan sengaja bermaksud menghilangkan hak milik PENGGUGAT terhadap Obyek Sengketa dimaksud dan tidak mau sama sekali memperhatikan hak – hak PENGGUGAT, dengan demikian PARA TERGUGAT telah benar – benar bersekongkol bekerjasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sepatutnya PARA TERGUGAT harus bertanggungjawab secara tanggung renteng.

7. Bahwa PENGGUGAT telah menempuh penyelesaian perkara ini dengan segala cara kekeluargaan, namun sampai Gugatan ini diajukan, tidak ada respon positif dari PARA TERGUGAT dan justru PARA TERGUGAT merasa tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab maupun mempunyai itikad baik (*te goede trouw*), sehingga PENGGUGAT terpaksa menempuh jalur hukum untuk penyelesaian masalah ini dan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Wates.

Halaman 7 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam hal ini DJIJO ditarik dalam gugatan ini sebagai TURUT TERGUGAT I karena sebelum beralih ke atas nama **SRI AMBAR PURWANTI** (TERGUGAT II), terhadap SHM No.615 dibeli sebelumnya oleh TURUT TERGUGAT I, sehingga TURUT TERGUGAT I patut dijadikan subek hukum dan harus tunduk serta patuh pada isi putusan.
9. Bahwa demikian juga terhadap orang yang bernama SUKARJO,SH ditarik dalam gugatan ini sebagai TURUT TERGUGAT II karena sebelum beralih ke atas nama **SRI AMBAR PURWANTI** (TERGUGAT II), terhadap SHM No. 522 sebelumnya dibeli oleh TURUT TERGUGAT II, sehingga TURUT TERGUGAT II patut dijadikan subyek hukum dan harus tunduk serta patuh pada isi putusan.
10. Bahwa dalam hal ini KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO ditarik dalam gugatan ini sebagai TURUT TERGUGAT III karena telah mengeluarkan Sertifikat atas nama MURSITI SUBEKTI yang mau pengajuan Sertifikat – sertifikat tersebut dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan didasar Perbuatan Melawan Hukum, sehingga TURUT TERGUGAT III juga harus tunduk dan patuh pada isi putusan.
11. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, telah jelas nyata PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)**, sehingga PENGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

**A. KERUGIAN MATERIIL** (*Materiele schade*)

Yaitu karena PENGUGAT tidak bisa menikmati hasil panen padi yang ditanam di atas obyek sengketa sebagai hak penghasilannya yang apabila diperhitungkan sebagai berikut :

6 (enam) kuintal padi X 2 (dua) kali panen  
pertahun X Rp.300.000,00 dibagi 2 (dua)  
dengan Penggarap X 19 tahun adalah sebesar:

**Rp. 34.200.000,00**

**B. KERUGIAN IMMATERIIL** (*Immteriele schade*)

Yaitu Kerugian yang diderita oleh  
PENGUGAT karena telah dilecehkan /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermalukan harga dirinya sejak sertifikat terbit yaitu tahun 1994 sampai sekarang (sekitar 19 tahun) maka sepatasnyalah apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi atas kerugian tersebut kepada PARA TERGUGAT, sehingga apabila diperhitungkan kerugian immateriil tersebut adalah sebesar :

**Rp.500.000.000,00**

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan patut secara hukum dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng adalah sebesar =

**Rp. 34.200.000,00 + Rp. 500.000.000,00 = Rp.534.200.000,00**

Terbilang : **Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.**

12. Bahwa untuk menjamin Permohonan Ganti Kerugian (*Schadevergoeding*) yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melekatkan **Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- 1) SHM No. **518** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama Ny. ARMANUNSAH
- 2) SHM No. **614** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama H. SUWARDI
- 3) SHM No. **615** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI AMBAR PURWANTI
- 4) SHM No. **520** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama H. SUWARDI
- 5) SHM No. **521** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama Drs. DAWAM DHARMAWAN

Halaman 9 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) SHM No. **522** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI AMBAR PURWANTI
13. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan layak apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Wates menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai dan menempati Tanah Obyek Sengketa maupun yang mendapat ijin dari PARA TERGUGAT, untuk **menyerahkan dan mengembalikan kepada PENGGUGAT obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong seperti semula sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 278 Persil No. 49** dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) atau apabila terdapat Amar Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) serta apabila diperlukan dengan menggunakan bantuan Alat Negara;
14. Bahwa agar PARA TERGUGAT juga tidak mengabaikan Putusan Pengadilan, PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar **Uang Paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ;
15. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang didukung dengan Bukti-Bukti yang Authentik benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar Gugatan PENGGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates di Wates untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya .**
- 2. Menetapkan secara hukum bahwa sebidang Tanah tersebut dalam Leter C No. 278 Persil 49/**



d.l seluas 1.025 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atas nama R.NGT. SUPIYAH KARTOSUDIRJO, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - sebagian tanah milik MANGUNSUTARJO
- sebagian tanah milik AR. PAWOKO
- sebagian tanah milik SUKOHARSOYO
- sebagian tanah milik CHRISTIANTO
- sebagian tanah milik Drs.DAWAM DARMAWAN
- Sebelah Selatan : tanah milik MURSITI SUBEKTI
- Sebelah Barat : tanah milik SLAMET
- Sebelah Timur : tanah milik MARNO SUDIRO

**Adalah milik Ahli Waris yang sah dari R. Nglt. SUPIYAH KARTO SUDIRJO yaitu TOTO SOEWANTORO (PENGGUGAT)**

3. Menyatakan demi Hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*) dengan menyerobot tanah milik PENGGUGAT.

4. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah sebagai berikut :

- 1) SHM No. **518** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama Ny. ARMANUNSAH
- 2) SHM No. **614** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama H. SUWARDI
- 3) SHM No. **615** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI AMBAR PURWANTI

Halaman 11 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**



- 4) SHM No. **520** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama H. SUWARDI
- 5) SHM No. **521** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama Drs. DAWAM DHARMAWAN
- 6) SHM No. **522** yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI AMBAR PURWANTI
  1. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai / menempati Tanah Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam **keadaan baik dan kosong seperti semula sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 278 Persil No. 49** serta bebas dari segala beban apapun yang melekat diatasnya kepada PENGGUGAT dan bila mana perlu dengan Bantuan Alat Negara ;
  2. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebesar :

**A. KERUGIAN MATERIIL** (Materiele schade)

Yaitu karena PENGGUGAT tidak bisa menikmati hasil panen padi yang ditanam di atas obyek sengketa sebagai hak penghasilannya yang apabila diperhitungkan sebagai berikut :

6 (enam) kuintal padi X 2 (dua) kali panen pertahun X Rp.300.000,00 dibagi 2 (dua) dengan Penggarap X 19 tahun adalah sebesar:

**Rp.34.200.000,00**



B. KERUGIAN IMMATERIIL (*Immteriele schade*)

Yaitu Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena telah dilecehkan / dipermalukan harga dirinya sejak sertipikat terbit yaitu tahun 1994 sampai sekarang (sekitar 19 tahun) maka sepantasnyalah apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi atas kerugian tersebut kepada PARA TERGUGAT, sehingga apabila diperhitungkan kerugian immateriil tersebut adalah sebesar :

**Rp.500.000.000,00**

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan patut secara hukum dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng adalah sebesar =

**Rp. 34.200.000,00 + Rp. 500.000.000,00 = Rp.534.200.000,00**

Terbilang : **Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.**

3. Menghukum PARA TERGUGAT membayar **Uang Paksa** (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari setiap kali TERGUGAT lalai / mangkir memenuhi putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan ;
4. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III (PARA TURUT TERGUGAT) untuk Tunduk dan Patuh terhadap Isi Putusan ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;

Halaman 13 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**



6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

**SUBSIDIAR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon menjatuhkan Putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wt. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi / keberatan Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa sebidang Tanah tersebut dalam Leter C No. 278 Persil 49/d.I seluas 1.025 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atas nama R.NGT. SUPIYAH KARTOSUDIRJO, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - sebagian tanah milik MANGUNSUTARJO
  - sebagian tanah milik AR. PAWOKO
  - sebagian tanah milik SUKOHARSOYO
  - sebagian tanah milik CHRISTIANTO
  - sebagian tanah milik Drs.DAWAM DARMAWAN
- Sebelah Selatan : tanah milik MURSITI SUBEKTI
- Sebelah Barat : tanah milik SLAMET
- Sebelah Timur : tanah milik MARNO SUDIRO

adalah milik Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan apabila ingkar dapat menggunakan bantuan alat negara;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca pemberitahuan isi putusan berkas perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wt. tanggal 16 Oktober 2014 kepada Tergugat V tanggal 21 Oktober 2014;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat II,III dan IV –para Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Oktober 2014 Nomor :06/Pdt.G/2014/PN.Wt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat , dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 10 Nopember 2014, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 10 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 10 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V tanggal 3 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II tanggal 30 Oktober 2014 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat ,II,III dan IV tertanggal 10 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 15 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V tanggal 16 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 22 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II tanggal 15 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 16 Desember 2014 ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Januari 2014 dan telah dikirimkan secara sah dan seksama kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 Januari 2015 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 6 Pebruari 2015;

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wates kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat ,II , III dan IV pada tanggal 4 Pebruari 2015 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II tanggal 4 Pebruari 2015; dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 5 Pebruari 2015; dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V tanggal 25 Pebruari 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates kepada Kuasa Hukum Para Pembanding tanggal 26 Nopember 2014, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 2 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 28 Nopember 2014; dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II tanggal 27 Nopember 2014; dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 27 Nopember 2014;

Membaca berita acara tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dari Turut Terbanding II semula Tergugat V , Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 12 Desember 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat II, III dan IV – Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 6/Pdt/G/2014/PN.Wt;

Menimbang, bahwa telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya kurang pertimbangannya dan keliru dalam penerapan hukumnya oleh karenanya mohon agar majelis pemeriksa perkara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding.-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN. Wt. tanggal 16 Oktober 2014.;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari peradilan tingkat pertama;

Selanjutnya :

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 17 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula membaca serta memperhatikan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Wt. tersebut dan menolak permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV serta menghukum para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV lewat surat memori banding, serta Terbanding melalui surat kontra memori bandingnya tersebut, yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Wt. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat akan bunyi peraturan per Undang Undangan yang berlaku serta HIR;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Wt. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II,III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta , pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh kami, Dr.Sri Muryanto SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis , Eko Tunggul Pribadi, SH. dan Dina Krisnayati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.Bambang Mulyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Tunggul Pribadi,SH.

Dr.Sri Muryanto,SH.MH.

Halaman 19 dari 20 **putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT.YYK.**



Dina Krisnayati,SH.

Panitera Pengganti

H.Bambang Mulyadi

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000.00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)